

# Implementasi Program Pelatihan Ex-Buruh Rokok dari Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Kudus

Oleh

‘Azmi Hikmawati  
(14010113130093)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedharto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

*The number of tobacco industry in Kudus Regency is more lessen. This decrease in the number of tobacco industries and the amount of production is considered a success of the government suppressing the Tobacco Industries. This condition leads to employee layoff and causing them to be an unemployed. In accordance with government regulations in term of Tobacco Excise Revenue Sharing Fund management, it is used for funding group activities, one of them is social development programs. Ministry of Labor, Industries, Cooperatives and SMEs of Kudus Regency as the recipient of the allocation fund, carry out duties and authorities for the community around the tobacco industries. This training program is also held for former tobacco workers in order to reduce unemployment and to prompt the economic growth through work abilities and skills training program.*

*This research was conducted by using qualitative research method. Data collection used in this research is by interview, observation and documentation with the Ministry of Labor, Industries, Cooperatives and SMEs of Kudus Regency and Lecturer Faculty of Economics Muria Kudus University.*

*The results show that the implementation of the training programs still not according to former workers and the community around the tobacco industries needs to manage the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund. The lack of cooperation between tobacco industries and the government regarding data of number of companies that are still active, number of labor and no renewals of data of production. The government run the training programs without regarding the need of instructions and technical guide of the program implementation. The government refers more to the budget which has been set to run the training programs.*

*The government could make an instruction of the training program implementation, even though its implementation is exactly similiar for every year. The government needs to cooperate in order to record who has been layoff from the tobacco industries to join the training programs. The community around the tobacco industries have to take the advantages to develop a private business.*

**Keywords:** *Implementation, Training Program, Former Cigarette Workers*

## **I. Pendahuluan**

Industri tembakau yang banyak berdiri di Kabupaten Kudus menjadi salah satu sektor andalan sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDRB) dibandingkan sektor lain. Perkembangan industri tembakau atau rokok di Kabupaten Kudus ini jumlahnya semakin menurun. Industri rokok yang terus bersaing satu sama lain, tidak heran apabila industri rokok kecil banyak yang bangkrut karena tekanan dari sesamanya. Menurunnya jumlah industri rokok ini ditanggapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus berusaha untuk mempertahankan eksistensi industri rokok sebagai sektor andalan di kabupaten. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari pelaksanaan sampai dengan evaluasi (Huda, 2013:81). Pemerintah daerah pun dituntut dapat berkreasi dalam menangani permasalahan di daerah masing-masing melalui berbagai kebijakan yang mendukung.

Kabupaten Kudus yang memiliki perusahaan industri tembakau yang mendominasi, menjadikan Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terbesar di Provinsi Jawa Tengah yang terus meningkat setiap tahunnya. Sesuai dengan lampiran pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, Kabupaten Kudus menerima alokasi DBHCHT sebesar Rp 153.434.908.000,00. Kebijakan pengalokasian DBHCHT digunakan untuk mendanai 5 (lima) kegiatan utama; *peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai, dan/atau pemberantasan Barang Kena Cukai illegal*. Masing-masing kelompok kegiatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan sesuai kebutuhan, prioritas dan karakteristik daerah.

Dominasi sektor industri di Kabupaten Kudus didukung oleh keberadaan industri rokok yang tersebar di seluruh Kabupaten Kudus. Kontribusi industri rokok bagi daerah adalah sebagai penyerap tenaga kerja terbesar. Rokok merupakan produk yang unik, meskipun mengakibatkan kerugian kesehatan bagi perokok. Namun industri rokok ini jumlahnya semakin menurun, hingga akhir tahun 2016 diperkirakan hanya 69 pabrik rokok yang masih aktif beroperasi. Penurunan jumlah industri rokok serta jumlah produksi yang semakin berkurang dianggap sebagai sebuah keberhasilan pemerintah dalam menekan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Meskipun merokok mempunyai dampak negatif yaitu merugikan kesehatan, pemerintah tidak bisa dengan serta merta melarang produsen memproduksi rokok. Akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pembatasan produksi rokok, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Peraturan Pemerintah tentang pembatasan produksi rokok ini mempengaruhi kinerja industri rokok. Penyesuaian peraturan ini mengakibatkan perampangan karyawan, mengurangi persediaan bahan baku rokok sampai mengurangi jam kerja karyawan.

Mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM yang menerima anggaran DBHCHT tahun anggaran 2017 sebesar Rp 20.250.000.000,00 salah satunya digunakan untuk melaksanakan program pelatihan. Pemerintah Kabupaten Kudus mengelola DBHCHT sebagai program nasional yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Program pelatihan ini bertujuan untuk penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi daerah. Maka dengan adanya DBHCHT ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, terutama pada buruh rokok yang menjadi pengangguran akibat adanya PHK maupun buruh rokok yang masih aktif, keluarga buruh rokok, hingga masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dengan melaksanakan kegiatan program pelatihan sebagai wujud pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja.

Dari uraian tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari program pelatihan yang dijalankan di lingkungan industri hasil tembakau melalui penggunaan DBHCHT. Serta untuk menganalisis pelaksanaan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus yang ditujukan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau termasuk eks-buruh rokok.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan riset naratif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang mengalir dari asumsi filosofis, menuju lensa penafsiran, kemudian menuju prosedur yang dilibatkan dalam mempelajari isu-isu sosial atau manusia (Creswell, 2015: 59). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menghasilkan gambaran akurat tentang fase pelaksanaan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya yang berhubungan dengan pelaksanaan program pelatihan eks-buruh rokok dan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di Kabupaten Kudus untuk menghasilkan gambaran implementasi program tersebut. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah daerah di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus serta dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Program Pelatihan di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Kabupaten Kudus**

Memiliki banyak industri tembakau yang mendominasi, menjadikan Kabupaten Kudus menjadi penerima DBHCHT tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Penggunaan DBHCHT Kabupaten Kudus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Gubernur Jawa Tengah dan Peraturan Bupati Kudus. Pada alokasi DBHCHT Kabupaten Kudus tahun anggaran 2017, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM menerima pagu anggaran sebesar Rp 20.250.000.000,00. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Dinas atau SKPD terkait melakukan program atau kegiatan yang sesuai dengan aturan untuk mendanai kelompok kegiatan di lingkungan industri hasil tembakau (IHT).

Program yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM masuk ke dalam kategori kelompok kegiatan program pembinaan lingkungan sosial. Program pembinaan lingkungan sosial merupakan kegiatan-kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja, penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada AMDAL, penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok, penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja, penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui program pembinaan lingkungan sosial tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai penggunaan DBHCHT tahun anggaran 2017.

Program pelatihan merupakan pemberian pelatihan dengan metode yang tepat dan memiliki alasan serta tujuan yang jelas mengapa pelatihan tersebut perlu dilakukan. Masing-masing program pelatihan memiliki kapasitas atau volume satuan paket yang berbeda. Pada

bidang Produktivitas Tenaga Kerja terdapat 32 program pelatihan, bidang Perindustrian ada 19 macam program pelatihan dan bidang UKM ada 9 macam program pelatihan. Pelaksanaan program pelatihan tersebut ditujukan bagi eks-buruh rokok, buruh rokok aktif, keluarga buruh rokok maupun masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau secara umum.

### **3.2 Program Pelatihan Eks-Buruh Rokok melalui Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)**

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus menjadi salah satu pelaksana kegiatan yang menggunakan DBHCHT. Penanggungjawab tertinggi pada pelaksanaan program berada di Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab pada pelaksanaan program pelatihan di lapangan selaku implementor. Pelaksanaan program pelatihan ini dilakukan melalui dua cara. Pertama, dilaksanakan sendiri oleh staff dan tenaga *outsourcing* atau disebut dengan swakelola. Kedua, dilaksanakan dengan menggunakan pihak ketiga atau *Event Organizer* (EO).

Dalam suatu organisasi, tentunya sangat membutuhkan adanya sumber daya. Sumber daya yang dimaksud disini ada 3, yaitu manusia, fasilitas dan anggaran. Ketiga sumber daya tersebut sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Kurangnya tenaga kerja SDM secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja implementor, sehingga diperlukan sumber daya tambahan dalam pelaksanaan program. Terdapat peraturan yang mengatur bahwa Dinas diperbolehkan menggunakan jasa pihak ketiga apabila tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Penggunaan jasa pihak ketiga sebagai mitra kerja juga menjadi tugas pelaksana untuk terus berkoordinasi dan mempertanggungjawabkannya.

Selain terbatasnya SDM, pelaksanaan program dari unsur pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan sumber daya manusianya sebagai faktor utama dalam pelaksanaan program. Adanya pihak EO sebagai implementor ini perlu diketahui kemampuan dan kelebihanannya untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan *jobdesk* yang diberikan.

Keterlibatan pihak ketiga menjadi alternative bagi Dinas sebagai pelaksana program kegiatan. Kurangnya sumber daya manusia memang menjadi kendala dalam memaksimalkan pelaksanaan, begitu pula apabila tidak didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana.

Pemahaman pelaksana terhadap tujuan pelaksanaan program pelatihan sangat diperlukan, apabila pelaksana sendiri tidak mengetahui dengan jelas tujuan pelaksanaan, maka peserta pun tidak akan mendapatkan pemahaman dari program pelatihan yang dijalankan. Dari hasil wawancara saat melakukan penelitian, menunjukkan bahwa tidak adanya petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan. Hal tersebut hanya disampaikan secara lisan pada implementor program pelaksanaan, dianggap sudah mengetahui kinerja yang harus dilaksanakan karena kegiatan ini telah dilaksanakan secara terus menerus.

Sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan program pelatihan murni dari DBHCHT yang diterima dan dialokasikan kepada Dinas. Program pelatihan ini bertujuan untuk penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Secara umum, proses pelaksanaan program pelatihan yang dijalankan tidak merumitkan. Mulai dari sosialisasi yang sederhana hingga pelaksanaan program pelatihan dilakukan masih dengan batas wajar. Sosialisasi pelaksanaan program pelatihan pun tidak hanya dengan datang ke kecamatan, tetapi juga melalui *website*.

Pedoman pelaksanaan program kegiatan memang tidak sepenuhnya diketahui oleh pelaksana program itu sendiri. Namun sebagai pelaksana, kegiatan yang dilakukan pasti memiliki kendala yang tidak seterusnya mengikuti pedoman yang ada. *Standart operating prosedure* (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Keberhasilan adanya peserta pelatihan yang dapat memulai usaha akan membuktikan bahwa program pelatihan tersebut bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau untuk meningkatkan

ketrampilan dan kemampuan kerja. Program pelatihan yang dijalankan sudah cukup mewakili berbagai macam kegiatan usaha untuk lapangan pekerjaan.

### **3.3 Analisis Pelaksanaan Program Pelatihan**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan pengamatan terhadap kebutuhan program pelatihan yang dapat diikuti oleh masyarakat ketika sosialisasi ke setiap kecamatan. Hasil dari pengamatan akan diketahui potensi setiap daerah yang berbeda, sehingga pada pelaksanaan program pelatihan tahun anggaran selanjutnya dapat diperbaharui jenis kegiatannya. Program DBHCHT tetap memberi ruang kepada publik untuk memberi masukan terkait program apa yang akan digelar melalui Musrenbang. Namun hasil masukan dari Musrenbang tersebut tidak semua usulan akan direalisasikan. Hal ini dikarenakan keputusan mengenai usulan tersebut akan ditentukan dengan mendasar skala prioritas. Implementasi program pelatihan yang ditujukan bagi masyarakat di lingkungan IHT, termasuk buruh rokok aktif maupun eks-buruh rokok ini belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat IHT sendiri.

Selain itu, kelemahan data yang dimiliki dinas terhadap jumlah tenaga kerja buruh rokok yang mengalami PHK ini sangat kurang. Pembaharuan data mengenai jumlah perusahaan rokok dengan jumlah tenaga kerja hingga hasil produksi yang dicapai tidak lengkap, terakhir diperbaharui adalah akhir tahun 2013. Hal ini dapat dinyatakan bahwa hubungan dinas dengan perusahaan industri tembakau/rokok ini masih kurang bekerjasama untuk penggunaan DBHCHT. Masyarakat di lingkungan IHT berhak pula untuk mengikuti dan menikmati kegiatan dari dana cukai, akan tetapi pemerintah kurang dalam menangani bahwa program pelatihan juga ditujukan bagi buruh rokok aktif maupun eks-buruh rokok. Selain itu tidak ada paksaan pada sejumlah eks-buruh rokok untuk mengikuti program pelatihan sebagai bentuk pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja.

Sebagai PPTK, sudah seharusnya memahami dan mengetahui pedoman pelaksanaan sebuah program kegiatan. Apabila penyampaian pedoman ini hanya secara lisan, hal ini kurang dimengerti oleh beberapa staf lain sebagai implementor di lapangan. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas dapat digunakan pada proses implementasi, monitoring hingga evaluasi. Pelaksanaan program pelatihan yang dilaksanakan sama setiap tahunnya belum tentu dapat berjalan dengan baik dan sama. Pagu anggaran pun menjadi patokan PPTK bidang untuk menentukan bagaimana pelaksanaan program pelatihan. Semakin besar anggaran yang diterima, maka pelaksanaan pun dilakukan lebih maksimal. Pedoman pelaksanaan program sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis yang ditetapkan oleh pelaksana sebagai implementor.

#### **IV. Kesimpulan**

1. Adanya regulasi yang mengatur bahwa SKPD diperbolehkan menggunakan jasa pihak ketiga apabila tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Implementor pada program pelatihan ini yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staff bidang, tenaga *outsourcing* dan pihak ketiga.
2. Jenis program pelatihan yang dilaksanakan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini sesuai dengan kegiatan utama pembinaan lingkungan sosial dengan sasaran masyarakat pencari kerja, buruh rokok aktif, eks-buruh rokok, keluarga buruh rokok dan masyarakat di lingkungan IHT. Pemilihan program pelatihan belum menyangkut aspirasi masyarakat karena harus ditentukan dengan skala prioritas.
3. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk program pelatihan hanya disampaikan secara lisan dan tidak dapat menunjukkan SOP maupun KAK pada program pelatihan. Sehingga beberapa staff bidang melaksanakan kegiatan dengan mengacu pada Dokumen Pelaksana Anggaran. Alasannya adalah kegiatan program pelatihan yang dilaksanakan hampir sama setiap tahun dan tidak banyak perubahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Memilih Di Antara Lima Pendekatan) Edisi Ke-3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 1991. *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*. Alih Bahasa 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fatih, Andy Al. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD PRESS
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hanif Nurcholis, dkk. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Huda, Ni'matul. 2013. *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2001. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudrajat, Kuncoro. 2007. *Ekonomi Pembangunan (Teori dan Kebijakan)*. Yogyakarta: YKPN.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Politik*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Santoso, Purwo. 2010. *Modul Pembelajaran: Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Research Centre For Politics and Government, Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM.
- Simamora, H. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Widjaja, Haw. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo Yogyakarta.

### **Jurnal/Skripsi**

- Akib. Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Tahun 2010*.
- Boe, Ismenia. (2014). Pengaruh Program Pelatihan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kepresidenan Republik Timor Leste. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 3.10 : 559-580. ISSN: 2337-3067*
- Detty, Regina, Christin, Istiharini. (2008). Evaluasi Keefektifan Program Pelatihan “Know Your Customer & Money Laundering” di Bank X Bandung. *National Conference on Management Research*. ISBN: 979-442-242-8
- Desy Tegar Nurani. (2016). Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Ganda Nugraha. (2014). Manajemen Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Nurharjadmo, Wahyu. (2008). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan. *Jurnal Spirit Publik Volume 4, Nomor 2 Halaman: 215-228. ISSN. 1907-0489*
- Panjaitan, Dameria F. (2008). Analisis Implementasi Kebijakan Refungsi RTH di Taman Ayodia, Barito, Jakarta Selatan.
- Ria Anggraeni. (2016). Pelaksanaan Program Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau (LIK-IHT) Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Kudus Tahun 2009-2015. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Sari, Insana Meliya Dwi Cipta Aprila. (2010). Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Ditinjau dari Cukai Rokok, Kesehatan dan Industri Rokok oleh Sari. *Jurnal Volume 25 No 3, September-Desember 2010*.

## **Dinas**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus.

## **Undang-Undang**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017

Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

## **Internet/Berita**

Terdapat di <http://isknews.com/alokasi-dana-bagi-hasil-cukai-hasil-tembakau-dbhcht-kudus-tahun-ini-alami-peningkatan/>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2017.

Terdapat di <https://nakerperinkopukmkudus.blogspot.co.id/>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

Terdapat di <http://disnakerperinkopukm-kuduskab.com/>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2017.